



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5340

**PEREKONOMIAN. Kesra. Pengelolaan Keuangan.
Badan Layanan Umum. Perubahan. (Penjelasan
Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171)**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM**

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum merupakan landasan hukum untuk menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan, penetapan, dan pencabutan status BLU, standar dan tarif layanan, perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum selama ini dipandang perlu melakukan penyempurnaan terhadap beberapa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah tersebut agar lebih memperlancar penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dengan tetap memperhatikan akuntabilitas kinerja dan keuangan sebagai penyeimbang dari fleksibilitas yang telah diberikan.

Adapun beberapa penyempurnaan yang dilakukan adalah mengenai pengaturan:

- a. Penetapan tarif layanan BLU yang dapat didelegasikan kepada menteri/pimpinan lembaga dan/atau pemimpin BLU dengan memperhatikan karakteristik layanan BLU serta pengaruhnya terhadap masyarakat umum. Hal tersebut dimaksudkan memberikan keleluasaan bagi BLU dalam menghadapi tantangan dan perubahan pemberian jasa layanannya.
- b. BLU yang telah mampu menyusun standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya dapat menggunakan standar biaya tersebut untuk menyusun RBA. Penggunaan standar biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya yang disusun sendiri oleh BLU tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyediaan layanan BLU.
- c. Pengalokasian anggaran BLU pada RKA-K/L, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dirinci hanya pada satu program, satu kegiatan, dan satu output, sedangkan rincian pagu anggaran BLU dituangkan dalam RBA. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan keleluasaan bagi BLU dalam pemberian jasa layanannya dengan meminimalkan kemungkinan untuk melakukan revisi/perubahan anggaran.
- d. Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan aset. Hal tersebut dimaksudkan agar terdapat kejelasan pengaturan mengenai hasil penjualan aset tetap BLU.
- e. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional non-pegawai negeri sipil sesuai kebutuhan BLU dengan mempertimbangkan efisiensi dan produktivitas.

Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 juga diperlukan untuk mengatur mengenai penetapan penerapan pola pengelolaan keuangan BLU bagi Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Airlangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tarif dalam ketentuan ini bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya.

Bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan hasil per investasi dana hanya diperuntukkan bagi BLU yang mengelola dana khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota antara lain mengatur lebih lanjut mengenai perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, aspek-aspek yang harus dipertimbangkan (kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat) dalam penyusunan tarif layanan BLU serta batas waktu penetapan tarif layanan.

Ayat (5)

Pedoman teknis penyusunan tarif layanan BLU antara lain mengatur mengenai kebijakan kementerian negara/lembaga/Sekretariat Daerah/SKPD dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat oleh BLU sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Ayat (6)

Tarif layanan dalam ketentuan ini dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Tarif layanan dalam ketentuan ini dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan BLU yang bersangkutan. Dalam rangka penetapan tarif dimaksud Menteri Keuangan/gubernur/bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya, dibantu oleh suatu tim dengan narasumber yang berasal dari sektor terkait.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

RBA memuat antara lain kondisi kinerja BLU tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja (*output* yang terukur), analisis dan perkiraan biaya per *output* dan agregat, perkiraan harga, anggaran, serta prognosa laporan keuangan. RBA juga memuat prakiraan maju (*forward estimate*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. RBA tersebut disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel (*flexible budget*) dengan suatu persentase ambang batas tertentu. RBA dimaksud merupakan refleksi program dan kegiatan dari kementerian negara/lembaga/SKPD/pemerintah daerah.

Ayat (3)

Dalam hal BLU di lingkungan pemerintah daerah ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Ayat (3a)

Cukup jelas.

Ayat (3b)

Cukup jelas.

Ayat (3c)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 3**Pasal 11****Ayat (1)**

Ketentuan pengajuan RBA tidak berlaku dalam hal BLU berkedudukan sebagai SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan, RBA BLU dikonsolidasikan dengan RKA-K/L, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Ayat (3a)

Pendapatan BLU pada ketentuan ini meliputi seluruh pendapatan BLU selain dari APBN/APBD.

Rincian lebih lanjut Pagu Anggaran BLU dituangkan dalam RBA.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Tim Anggaran Pemerintah Daerah” adalah tim anggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4**Pasal 22****Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLU atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum, sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Ayat (2)

Hasil penjualan aset tetap dimaksud harus diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLU.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peraturan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah.

Ayat (5)

Peraturan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota antara lain mengatur mengenai penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset BLU.

Angka 5

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pegawai BLU dalam ketentuan ini termasuk tenaga teknis dan administratif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 37A

Cukup jelas.

Pasal 37B

Ayat (1)

Seluruh kekayaan dalam ketentuan ini termasuk kekayaan negara yang telah ditetapkan sebagai

kekayaan awal pada Institut Pertanian Bogor dan Universitas Airlangga.

Ayat (2)

Peraturan Menteri Keuangan antara lain mengatur mengenai pengalihan:

- a. aset tetap menjadi barang milik negara, dan
- b. kekayaan lainnya.

Angka 7

Pasal 38

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 38A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 40A

Ayat (1)

Penyesuaian penerapan PPK-BLU dalam ketentuan ini, antara lain meliputi tarif layanan, standar biaya, serta perencanaan dan penganggaran (penyusunan RBA dan RKA-K/L).

Tarif layanan dan standar biaya yang digunakan saat ini (*existing*) masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2012 dan dapat dipergunakan dalam penyusunan RKA-K/L tahun 2012 dan 2013.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga tahun 2012 dan 2013 dipergunakan sebagai pengganti RBA dalam penyusunan RKA-K/L tahun 2012 dan 2013.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.